



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 357/UN1.P5/KPT/HUKOR/2026

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DOMAIN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keteraturan, konsistensi, dan kemudahan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada serta untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan standar teknis yang berlaku, perlu memberikan pedoman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pedoman Pengelolaan Domain Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 743/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOMAIN UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Pedoman Pengelolaan Domain Universitas Gadjah Mada sebagai acuan seluruh unit kerja dan pengembang sistem informasi di Universitas Gadjah Mada, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2026
a.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
ASET DAN SISTEM INFORMASI,

ditandatangani secara elektronik

ARIEF SETIAWAN BUDI NUGROHO

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
 2. Sekretaris Universitas
 3. Direktur Teknologi Informasi
 4. Kepala Biro Transformasi Digital
- Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 357/UN1.P5/KPT/HUKOR/2026
TANGGAL : 31 MARET 2026
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DOMAIN UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Nama domain dan subdomain merupakan identitas digital UGM yang harus dikelola secara terpusat untuk menjamin keamanan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan institusi. Domain yang dimaksud adalah alamat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses halaman *website* milik UGM baik melalui jaringan UGM atau di luar jaringan UGM. Domain memiliki peran yang vital bukan hanya sebagai identitas universitas tetapi juga sebagai aset yang harus diamankan dan dikelola dengan baik. Dokumen ini bertujuan untuk menjamin tata kelola domain di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

2. Tujuan

- Menetapkan standar pengelolaan nama domain dan subdomain.
- Memberikan panduan teknis bagi unit kerja dalam pengajuan dan pemeliharaan domain.
- Menjamin keamanan dan privasi data yang terkait dengan identitas dan penggunaan domain.

BAB II PENGELOLAAN LAYANAN DOMAIN

1. Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku untuk:

- Nama domain lokal dan publik.
- Subdomain untuk sistem informasi inti, pendukung, dan unit kerja.
- Nama domain yang menggunakan identitas Universitas Gadjah Mada.

2. Definisi

- Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses sebuah situs *website* di *internet*, yang menggantikan alamat IP agar lebih mudah diingat oleh manusia.
- Nama Domain Lokal adalah Domain internal yang hanya berlaku dalam jaringan kampus dan tidak dikenali di *internet*, berakhiran *.ugm*. Semisal *roadmapdti.ugm*.
- Nama Domain Publik adalah Domain yang dapat diakses melalui *internet* dan jaringan kampus, berakhiran **.ugm.ac.id*, *.ugm.id* dan domain lain yang menggunakan nama dan merk Universitas Gadjah Mada. Semisal *dti.ugm.ac.id*.
- Subdomain adalah nama tambahan di bawah domain utama untuk mengidentifikasi layanan, sistem, atau unit kerja. Semisal *roadmap.dti.ugm.ac.id*.
- Direktorat Teknologi Informasi adalah pengelola utama layanan nama domain di UGM yang atas izin pimpinan mengusulkan dan memberi nama domain sesuai dengan aturan yang disepakati.



- f. Unit Kerja adalah Direktorat/Fakultas/Organisasi yang menggunakan nama domain untuk kebutuhan Universitas.

3. Struktur dan Klasifikasi Domain

Fakultas/Unit Kerja dapat mengusulkan domain dengan aturan sebagai berikut.

- a. Domain Lokal (.ugm)
Digunakan untuk identifikasi perangkat atau layanan internal kampus (*server, intranet*, aplikasi internal).
- b. Domain Publik (.ugm.ac.id)
Untuk layanan yang diakses publik (*portal, website* fakultas, layanan *online*). Domain publik harus sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dan persetujuan dari pimpinan Rektor/Wakil Rektor. Sebagai contoh Direktorat Teknologi Informasi mengusulkan Simaster yang akan digunakan menjadi sistem informasi inti organisasi dan bermanfaat bagi Universitas dan mitra maka dapat mengusulkan *simaster.ugm.ac.id*.
- c. Subdomain
Subdomain di bawah .ugm atau .ugm.ac.id mengikuti struktur organisasi dan nama Unit Kerja. Contoh Biro Transformasi Digital mengusulkan sistem informasi untuk *drone* maka subdomain yang diberikan adalah *drone.btd.ugm.ac.id*.

4. Prosedur Pemberian Domain

Berikut adalah langkah-langkah prosedur pemberian domain.

- a. Pengajuan domain melalui persuratan SIMASTER yang dikirimkan ke Direktur Direktorat Teknologi Informasi dan tembusan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi.
- b. Persyaratan:
 - 1) nama domain jelas merepresentasikan Unit Kerja dan Organisasi UGM yaitu Fakultas, Sekolah, Direktorat, Biro, Satuan, Kantor, Pusat Studi, Unit Penunjang, Rumah Sakit, Klinik Kesehatan, Komite Audit, DGB, SA, MWA. Semisal: *ditmawa.ugm.ac.id*;
 - 2) jika nama domain berelasi dengan nama layanan informasi maka nama domain harus berada di bawah unit kerja pengampu. Semisal *karakter.ditmawa.ugm.ac.id*;
 - 3) jika nama domain yang diinginkan adalah sistem informasi atau aplikasi internal yang dikelola di Fakultas/Unit Kerja maka akan diberikan di bawah domain *apps.namaunitkerja.ugm.ac.id/namaaplikasi*. Semisal *apps.ft.ugm.ac.id/persuratan/*; dan
 - 4) jika nama domain yang diinginkan adalah subdomain utama di bawah *ugm.ac.id* atau subdomain yang belum ada dalam ketentuan maka harus disetujui oleh pimpinan Universitas yakni Rektor / Wakil Rektor dan memenuhi arahan Direktorat Teknologi Informasi.
- c. Usulan diajukan oleh Dekan atau Direktur atau Kepala Pusat Studi atau oleh pejabat struktural yang secara fungsional bertanggung jawab atas layanan yang bersangkutan.

5. Masa Berlaku dan Perpanjangan

Berikut adalah aturan masa berlaku dan perpanjangan:

- a. domain diberikan sesuai masa layanan *hosting* yakni diperpanjang (satu) tahun;
- b. domain yang digunakan secara berkala dan rutin akan diperpanjang otomatis;



- c. domain yang tidak pernah dikunjungi dan tidak digunakan akan dinonaktifkan setelah lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan setelah masa pendaftaran; dan
- d. domain yang tidak digunakan dapat diajukan perpanjangan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.

6. Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Direktorat Teknologi Informasi	Registrasi, DNS, konfigurasi teknis, monitoring.
Unit Kerja	Pengusulan domain, pemeliharaan konten, kepatuhan teknis dan keamanan data.
Satuan Pengawas Internal dan Direktorat Teknologi Informasi	Audit berkala setiap satu tahun sekali untuk memastikan domain aktif dan digunakan sesuai fungsi.



BAB III PENAMAAN DOMAIN

1. Standar Tata Nama Domain
 - a. Gunakan istilah singkat, jelas, mudah diingat, tidak ambigu atau mengandung karakter khusus/angka.
 - b. Hindari duplikasi dan gunakan subdomain untuk membedakan layanan.
 - c. Ikuti arahan aturan penamaan domain agar tidak mengalami isu penyalahgunaan dan isu keamanan domain.
2. Aturan Penamaan Nama Domain
 - a. Nama domain terdiri dari sederetan alfabet “a-z”, angka “0-9”, dan/atau tanda “-”.
 - b. Satu alfabet, angka, atau tanda “-” disebut satu karakter.
 - c. Huruf besar/kecil tidak berpengaruh dalam penamaan domain.
 - d. Nama domain selalu diawali dengan alfabet.
 - e. Nama domain tidak dapat diakhiri dengan tanda “-”.
 - f. Nama domain minimum terdiri atas 3 (tiga) karakter.
 - g. Panjang nama domain tidak lebih dari 26 (dua puluh enam) karakter.
 - h. Nama domain harus ada hubungannya dengan nama pribadi, unit, atau organisasi.
 - i. Nama domain yang berupa sistem informasi disarankan berupa direktori *virtual* dengan domain `apps.namaunit.ugm.ac.id/namaaplikasi`.
3. Keamanan dan Kepatuhan
 - a. Setiap *website* yang menggunakan domain yang sudah dialokasikan wajib menggunakan protokol yang aman. Direktorat Teknologi Informasi melakukan peninjauan keamanan.
 - b. Unit kerja wajib menggunakan domain dengan sistem *website* yang diperbarui secara berkala.
 - c. Direktorat Teknologi Informasi berhak melakukan penonaktifan domain apabila terdapat pelanggaran keamanan.
4. Penonaktifan Domain
 - a. Domain dinyatakan tidak aktif jika:
 - 1) tidak digunakan selama ≥ 24 bulan; dan
 - 2) tidak dikelola oleh Unit Kerja (tidak ada perpanjangan, tidak ada akses DNS/*web*).
 - b. Proses penonaktifan:
 - 1) Direktorat Teknologi Informasi melakukan konfirmasi dengan Unit terkait;
 - 2) masa tenggang 30 hari sebelum dinonaktifkan;
 - 3) setelah masa tenggang, domain dihapus dari sistem, DNS dinonaktifkan; dan
 - 4) bila ada klaim selanjutnya, domain dapat direstorasi dengan prosedur standar (pengajuan ulang/perpanjangan dan audit).



5. Penggunaan Subdomain Untuk Sistem Informasi

a. Klasifikasi Sistem Informasi

Sistem Informasi di lingkungan UGM diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:

- 1) Sistem Fakultas/Sekolah dan Unit Kerja
Sistem yang dikembangkan dan dikelola oleh unit kerja masing-masing di UGM.
- 2) Sistem Informasi Inti UGM (Simaster)
Sistem utama yang dikelola oleh Direktorat Teknologi Informasi, mencakup sistem akademik, kepegawaian, dan layanan terintegrasi.
- 3) Sistem Pendukung
Sistem yang digunakan oleh sivitas akademika dan/atau non-sivitas akademika UGM, termasuk aplikasi eksperimental atau tahap awal.

b. Domain Utama

Domain utama untuk semua sistem informasi adalah `ugm.ac.id`.

c. Subdomain untuk Sistem Informasi Inti UGM

Sistem inti menggunakan subdomain langsung di bawah domain utama. Contoh: Simaster menggunakan `simaster.ugm.ac.id`

d. Subdomain untuk Sistem Pendukung

Format: `apps.ugm.ac.id/<nama_aplikasi>`

e. Subdomain untuk Sistem Informasi Fakultas/Sekolah

Format: `apps.<kode-unit-kerja>.ugm.ac.id/<nama_aplikasi>`

Contoh: `apps.feb.ugm.ac.id/arda`

6. Tanggung Jawab Pengelola Sistem Informasi

Pengelola sistem informasi wajib:

a. menjamin keamanan aplikasi, termasuk:

- 1) *patching* berkala;
- 2) penggunaan SSL/TLS yang aman; dan
- 3) *backup* data secara rutin setidaknya minimal satu bulan sekali.

b. mematuhi kebijakan privasi dan perlindungan data sesuai dengan:

- 1) UU ITE;
- 2) peraturan internal UGM; dan
- 3) regulasi nasional/internasional yang relevan.

7. Akses ke Sistem Informasi

- a. akses dari internet ke sistem informasi difasilitasi melalui saluran komunikasi yang diproteksi oleh mekanisme enkripsi dan autentikasi;
- b. PIC yang diberikan akses adalah tenaga pendidik/kependidikan dengan email instansi `@mail.ugm.ac.id` atau `@ugm.ac.id`; dan
- c. sistem informasi wajib menggunakan UGM ID, atau *Open Authentication* seperti Office 365 atau Google ID.

8. Kontak dan Informasi

- Layanan Direktorat Teknologi Informasi
- Email: `dti@ugm.ac.id`
- Portal: `https://dti.ugm.ac.id`



FORMAT DOMAIN

Struktur Subdomain Sistem Informasi

- Domain Utama: ugm.ac.id
- Sistem Inti:
 - simaster.ugm.ac.id
 - elearning.ugm.ac.id
 - data.ugm.ac.id
- Sistem Pendukung:
 - apps.ugm.ac.id/surveyku
 - apps.ugm.ac.id/registrasi
- Sistem/Aplikasi Fakultas/Sekolah:
 - apps.feb.ugm.ac.id/arda
 - apps.ft.ugm.ac.id/labinfo

Format Umum:

- Sistem Inti: <nama-sistem>.ugm.ac.id
- Sistem Pendukung: apps.ugm.ac.id/<nama-aplikasi>
- Fakultas/Sekolah: apps.<kode-unit-kerja>.ugm.ac.id/<nama-aplikasi>



TABEL SUBDOMAIN

Fakultas Biologi	biologi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis	feb
Fakultas Farmasi	farmasi
Fakultas Filsafat	filsafat
Fakultas Geografi	geo
Fakultas Hukum	law
Fakultas Ilmu Budaya	fib
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	fisipol
Fakultas Kedokteran Gigi	fkg
Fakultas Kedokteran Hewan	fkh
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat & Keperawatan	fkkmk
Fakultas Kehutanan	fkt
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	mipa
Fakultas Pertanian	faperta
Fakultas Peternakan	fapet
Fakultas Psikologi	psikologi
Fakultas Teknik	ft
Fakultas Teknologi Pertanian	tp
Sekolah Vokasi	sv
Sekolah Pasca Sarjana	pasca
Direktorat Pendidikan dan Pengajaran	dpp
Direktorat Kajian dan Inovasi Akademik	dkia
Direktorat Penelitian	ditlit
Direktorat Pengembangan Usaha	ditpu
Direktorat Kemitraan dan Relasi Global	dkrg
Direktorat Kemahasiswaan	ditmawa
Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat	dpgk
Direktorat Sumber Daya Manusia	sdm
Direktorat Keuangan	ditkeu
Direktorat Teknologi Informasi	dti
Unit Kegiatan Mahasiswa	ukm
Working Group	wg

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
ASET DAN SISTEM INFORMASI,

ditandatangani secara elektronik

ARIEF SETIAWAN BUDI NUGROHO

